



P U T U S A N

Nomor : 71/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : **71/Pdt.G/2012/PA.LK** tanggal 20 Februari 2013 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 November 1995 di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/24/III/2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 20 Maret 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah nenek Penggugat di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** sampai kemudian berpisah;

hal. 1 dari 11 hal. Perkara No.71/Pdt.G/2013/PA.LK



- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1 **ANAK I**, perempuan, umur 16 tahun
 - 2 **ANAK II**, laki-laki, umur 4 tahun;
- 4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan saat ini;
- 1 Pertengkaran dimulai pada tahun 1999 disebabkan Penggugat mendapatkan kabar dari teman-teman Tergugat di pasar bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **NN** di rumah orang tua Tergugat dan setelah mendengarkan berita tersebut Penggugat menuju ke rumah orang tua Tergugat dan melihat Tergugat sedang bernesraan dengan perempuan tersebut, sehingga terjadi pertengkaran, namun Penggugat dan tergugat tetap serumah;
- 2 Tergugat sering pergi ke warung, sehingga Tergugat sering pulang ke kediaman bersama pada dini hari bahkan sampai subuh;
- 5 Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada tahun 2008 disebabkan keluarga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat berdua-duaan dengan perempuan bernama **NN**, bahkan masyarakat tempat perempuan tersebut tinggal pun telah resah dengan sikap Tergugat dengan perempuan bernama **NN** tersebut, dan sewaktu Penggugat menanyakan berita tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tetap serumah;
- 6 Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2012 keluarga Tergugat menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama **MM**, tetapi keluarga Penggugat tidak menyampaikannya kepada Penggugat dikarenakan Penggugat menderita sakit jantung, dan beberapa minggu setelah itu anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan pesan singkat (SMS) dari istri kedua Tergugat tersebut dan mengatakan Dia telah menikah dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengakui kebenaran berita tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran namun tetap serumah;



- 7 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2012 disebabkan Penggugat melihat langsung Tergugat bermesra-mesraan dengan **DD** di dalam kamar rumah **DD** tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran dan akhirnya Tergugat mengakui bahwa Dia telah menikah dengan **DD** tersebut, dan keesokan harinya Penggugat meminta Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- 8 Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor **071/Pdt.G/2013/PA.LK** masing-masing tanggal 27 Februari 2013 dan tanggal 8 Maret 2013 yang

hal. 3 dari 11 hal. Perkara No.71/Pdt.G/2013/PA.LK



dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor **071/Pdt.G/2013/PA.LK** tertanggal 20 Februari 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/24/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, tanda (P) dan diparaf ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan itu karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Dian;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua bulan lebih ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2

SAKSI II umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1995;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan itu karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah yang sama;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama **DD**;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua bulan lebih ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

hal. 5 dari 11 hal. Perkara No.71/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memerintahkan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2010, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang rukun 1 tahun 4 tahun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama DD;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti,

hal. 7 dari 11 hal. Perkara No.71/Pdt.G/2013/PA.LK



telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ;



- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Dian;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menyusun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus adalah sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg. sehingga harus dinyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan **DD** ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menyusun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada

hal. 9 dari 11 hal. Perkara No.71/Pdt.G/2013/PA.LK



kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1434 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : **71/Pdt.G/2013/PA.LK**, tanggal 21 Februari 2013, untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

SAMSUL FADLI, S.Pd.SH

ttd

AHYAR SIDDIQ, SEI, MHI

HAKIM KETUA

ttd

Dra. Hj. DEWI WARTI

PANITERA PENGGANTI

ttd

MASRI JAFRI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

hal. 11 dari 11 hal. Perkara No.71/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 241.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

FIRDAUS, SH